

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 30TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 483);
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pringsewu yang menangani masalah Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu.
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Perempuan untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
12. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
13. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
14. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
16. UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindung Perempuan Anak Kabupaten Pringsewu yang menangani masalah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pringsewu.
19. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
20. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya.
22. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, keponakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola, sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan;
- b. pembentukan Tim PATBM Tingkat Pekon; dan
- c. penganggaran PATBM baik melalui Perangkat Daerah maupun melalui anggaran pekon lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 3

Tim PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. membangun kekompakan dan menguatkan kemampuan Tim PATBM;
2. bersama dengan Kepala Pekon/Lurah atau Fasilitator memperluas sosialisasi PATBM;
3. menyepakati dan melaksanakan pertemuan rutin Tim PATBM;
4. menyusun dan memutakhirkan data secara terpisah;
5. melakukan analisis data situasi untuk menilai kebutuhan intervensi bagi masyarakat dan pemerintah setempat;
6. mengatur rencana kegiatan intervensi;
7. melaksanakan rencana kegiatan;
8. menerima laporan kekerasan terhadap anak;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
10. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan PATBM adalah:

- a. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- b. merespon kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
- c. meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 6

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

BAB IV ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. peduli terhadap kepentingan anak;
- b. bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. non Diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- g. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah :

dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan *quick respon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penerapan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PATBM

Pasal 9

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

- a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi;
- b. Pengelolaan Informasi;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Logistik/Perlengkapan;
- e. Penggerakan Masyarakat; dan
- f. Pembiayaan.

Pasal 10

Tahapan PTABM meliputi sebagai berikut :

- a. pencegahan;
- b. penanganan; dan
- c. rehabilitasi.

Pasal 11

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi atas tingkatan:

- a. Kabupaten/Kecamatan; dan
- b. Pekon.

Pasal 12

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Dinas P3AP2KB selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat;

- b. Dinas P3AP2KB bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Kabupaten Pringsewu serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. setiap Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 13

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pekon berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. Penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Pekon.

Pasal 14

(1) Peranan dan tanggung jawab Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
- b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di Pekon yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kabupaten;
- c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di Pekon;
- d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan Pekon, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana dan dukungan lain;
- e. penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak; dan
- f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di Pekon didampingi oleh pendamping/fasilitator Kabupaten.

(2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan dan/atau kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;

- b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;
- c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan dan mendampingi untuk mendapat pelayanan serta perlindungan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di pekon/masyarakat; dan
- e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Pekon secara tertulis dan berkala.

Pasal 15

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan dan Pekon pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat anak-anak;
- b. tingkat keluarga; dan
- c. tingkat komunitas atau masyarakat Pekon.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
 - c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. Peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarasehan dan Sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat; dan
 - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

Pasal 19

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yaitu pengelolaan informasi mulai dari tingkat pekon dan terhubung dengan tingkatan yang lebih atas (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional) secara terintegrasi.

Pasal 20

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis-aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim Pendamping/Fasilitator PATBM Tingkat Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa alat tulis kantor, buku-buku Modul intervensi, bahan-bahan cetak untuk publikasi atau sosialisasi atau kampanye anti kekerasan/promosi hak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Pasal 22

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan jejaring kerja; dan
- b. pembagian TUPOKSI antar jejaring kerja.

Pasal 23

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a terdiri atas OPD terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan dan Profesional di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. DPRD Kabupaten Pringsewu;
 2. Kepolisian Resort Pringsewu;
 3. Kejaksaan Negeri Pringsewu;
 4. Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus;
 5. Kodim Kabupaten Tanggamus;
 6. Balai Permayarakatan Kabupaten Pringsewu;
 7. Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
 11. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Pringsewu;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
 14. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
 15. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu;
 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
 17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu;
 19. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
 20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
 21. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten;
 22. UPTD PPA Kabupaten Pringsewu;

23. TP-PKK Kabupaten Pringsewu;
24. GOW Kabupaten Pringsewu;
25. Dharma Wanita Kabupaten Pringsewu;
26. Karang Taruna Kabupaten Pringsewu;
27. IBI Kabupaten Pringsewu;
28. Kaukus Kabupaten Pringsewu;
29. PEKSOS Kabupaten Pringsewu;
30. LPA Kabupaten Pringsewu;
31. Lembaga Pemerhati Anak Pringsewu;
32. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pringsewu;
33. Dunia Usaha.

Pasal 24

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD Dana Desa, dunia usaha dan dari masyarakat mengikat yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

BAB VI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 25

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 26

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.

- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 27

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan di luar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga serta anggota masyarakat;

- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- k. mendapatkan hak Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Psikiatri tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 28

Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum; dan
- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 29

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. *informed consent*.
- (2) Penanggungjawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Pringsewu;
 - b. UPTD PPA Kabupaten Pringsewu;
 - c. Aktivis PATBM Kecamatan/Kabupaten Pringsewu;
 - d. Rumah Curhat PKK Kabupaten Pringsewu;
 - e. Lembaga Pemerhati Anak se-Kabupaten Pringsewu; dan
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pringsewu.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;

- b. mendampingi korban selama proses medicolagel;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

(2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayal (1) di atas yaitu:

- a. Kepolisian Resort Pringsewu;
- b. UPTD PPA Kabupaten Pringsewu;
- c. Aktivis PATBM Kecamatan/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu;
- d. Rumah Curhat PKK se-Kabupaten Pringsewu;
- e. Lembaga Pemerhati Anak se-Kabupaten Pringsewu; dan
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 31

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. pertolongan pertama kepada korban; dan
- b. rujukan ke layanan kesehatan serta visum.

(3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
- b. RSUD Pringsewu dan RSU Swasta se-Kabupaten Pringsewu; dan
- c. PUSKESMAS se-Kabupaten Pringsewu.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. Pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. Penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. DPRD Kabupaten Pringsewu;
 - b. Kepolisian Resort Pringsewu;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
 - g. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu. Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pringsewu;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu;
 - k. PKK Kabupaten Pringsewu;
 - l. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu;
 - m. GOW Kabupaten Pringsewu;
 - n. UPTD PPA Kabupaten Pringsewu;
 - o. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Pringsewu;
 - p. Dunia Usaha;
 - q. Forum Anak Kabupaten Pringsewu.

Pasal 33

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.

(2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

(3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :

- a. Kepolisian Resort Pringsewu;
- b. Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus;
- c. Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu;
- e. UPTD PPA Pringsewu;
- f. Balai Perมasyarakatatan Kabupaten Pringsewu;
- g. PSIKOLOG Kabupaten Pringsewu;
- h. Aktivis PATBM Kabupaten Pringsewu;
- i. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pringsewu;
- j. Peksos/TKSK Kabupaten Pringsewu;
- k. LPA Kabupaten Pringsewu;
- l. Lembaga Pemerhati Anak, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kabupaten Pringsewu.

Pasal 34

(1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

(2) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung; dan
- b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 619

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005